



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMP NEGERI 1 KRAMATWATU**

Jl. Raya Serang-Cilegon, Km.08 Kramatwatu, e-mail: smpnegeri1kramatwatu@gmail.com

**TABEL POINT PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK**  
**SMPN 1 KRAMATWATU**

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT
1	Meningalkan kelas saat jam pelajaran berlangsung tanpa izin	5
2	Tidak melaksanakan tugas piket kelas	5
3	Tidak memakai seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah ( sepatu dan atributnya)	5
4	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
5	Tidak membawa perlengkapan dan peralatan sekolah yang diperlukan pada jam pelajaran (buku tulis dan alat tulis)	5
6	Makan dalam kelas saat belajar	5
7	Membawa jajanan ke lingkungan kelas ( ruang kelas dan teras kelas)	5
8	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	5
9	Tidak berkumpul di ruang piala saat melaksanakan kegiatan keagamaan bagi yang Non Muslim	5
10	Tidak menyampaikan surat panggilan dari sekolah ke orang tua tanpa alasan yang tepat	10
11	Berambut gondrong/ disemir warna/ bermodel stik ( murid laki-laki )	10
12	Bersikap tidak sopan, berkata kotor dan tidak pantas	10
13	Terlambat masuk sekolah tanpa alasan yang kuat	10
14	Berhias yang berlebihan ( Lipstik/lipstik/lipbalm berwarna, make up berlebihan, kuku panjang dan berwarna , berhias saat belajar dan mengenakan perhiasan emas) untuk murid perempuan	10
15	Memakai kalung/ gelang/cincin/anting / telinga ditindik bagi murid laki-laki	10
16	Mengganggu/ membuat keributan/ kegaduhan di dalam kelas	10
17	Tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang kuat	10
18	Mencoret-coret tembok, kursi , meja, jendela, pintu dan sarana sekolah lainnya	30
19	Bermain kartu dan judi (dalam bentuk apapun) di lingkungan sekolah	30
20	Membawa kendaraan bermotor di lingkungan sekolah selama kegiatan sekolah (pagi sampai sore)	30
21	Membawa handphone pada waktu kegiatan belajar mengajar tanpa izin ( Handphone diamankan dan diambil orang tua dengan perjanjian tidak boleh diulang lagi)	30
22	Membawa/ merokok di lingkungan sekolah dan sekitarnya	30
23	Menyebarkan ajakan atau ujaran kebencian terhadap warga sekolah	30
24	Menganiaya, melakukan perundungan (membully)	50
25	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan (Dhuha bersama, sholat berjamaah, PHBI bagi yang beragama Islam).	50
26	Membawa dan menyebarkan konten pornografi dalam bentuk video, gambar, chat dan sticker melalui media sosial	50
27	Melompat pagar dengan alasan apapun	50
28	Berpacaran di lingkungan sekolah	50
29	Membuat kelompok/ geng yang negatif yang merusak nama baik sendiri, keluarga dan sekolah	50
30	Berkelahi/ main hakim sendiri / mengancam/mencuri/memeras/ memalak dan membawa senjata tajam	70
31	Membawa, Mengonsumsi dan Mengedarkan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)	100

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT
32	Tawuran	100
33	Melakukan pelecehan seksual secara verbal dan non verbal /berbuat mesum/ asusila	100

**BOBOT PELANGGARAN/ SANKSI DALAM 1 TAHUN PELAJARAN**

- POINT 5-20** : - **Peringatan Lisan (Maksimal 3x peringatan).**  
- Penanganan oleh guru yang menemukan pelanggaran dan diketahui wali kelas
- POINT 25-30** : - **Peringatan Tertulis dan pemanggilan orang tua ( Perjanjian tertulis ).**  
- Penanganan oleh Wali kelas
- POINT 35-60** : - **Pemanggilan Orang Tua ( Perjanjian di atas materai ).**  
- Penanganan oleh Wali kelas dan BK
- POINT 65-90** : - **Skorsing 3 (Tiga) hari ( selama skorsing mengerjakan tugas di rumah ).**  
- Penanganan oleh Wali kelas dan BK
- POINT 95-100** : - **Skorsing 5 (lima) hari ( selama skorsing mengerjakan tugas di rumah ).**  
- Penanganan oleh Wali kelas dan BK
- POINT > 100** : - **Dikembalikan kepada Orang Tua ( Dikeluarkan).**  
- Penanganan oleh Wali kelas dan BK

Catatan :

Point total merupakan poin akumulasi ( selama 1 tahun ).



Kramatwatu, 4 Juli 2025  
Kepala Sekolah

Edede Al Amron E.M., S.Pd  
NIP. 196801281989031005